

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI
DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”)**



**PT Bank Victoria International Tbk
("Perseroan")**

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telephone: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email : corsec@victoriabank.co.id
Website : www.victoriabank.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang Utama dan 24 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PERDAGANGAN
EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL
LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU
FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA
INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA
FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2023

DEFINISI

Afiliasi	: memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK 42/2020.
PJB	: berarti Akta Pengikatan Jual Beli No. 121 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta dan ditandatangani oleh Perseroan dan TDI terkait pelaksanaan Transaksi Afiliasi.
TDI	: berarti PT Tri Daya Investindo (d/h PT BIP Tridaya Propertindo) berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. TDI didirikan dengan nama PT Tri Daya Sekuritas berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 September 1999, dibuat di hadapan Sugito Tedja Mulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-1508 HT.01.01.Th.2000.
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2012).
Menkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perseroan	: berarti PT Bank Victoria International Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH. LLM., yang kemudian berubah berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat di hadapan Notaris yang sama.
POJK 17/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi Afiliasi	: berarti transaksi jual beli berupa tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m ² .
Tanggal Penyelesaian Transaksi Afiliasi	: berarti tanggal penandatanganan PJB, yaitu 27 Juni 2023.
Penyelesaian Transaksi Afiliasi	: berarti efektifnya Transaksi Afiliasi yang dilakukan pada Tanggal Penyelesaian Transaksi, setelah dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dalam melakukan penjualan tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m². Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan TDI, di mana Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan adalah Ibu Suzanna Tanojo, PSP TDI adalah Ibu Louise Li dan Ibu Suzanna Tanojo, Ibu Louise Li merupakan anak dari Ibu Suzanna Tanojo. Oleh karena itu, Transaksi Afiliasi ini memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi menurut POJK 42/2020 sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian II huruf D dari Keterbukaan Informasi ini, namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memperhatikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) yang telah diberikan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan (“KJPP TSR”), yaitu Laporan No. 00008/2.0040-00/FO/05/0236/1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Total nilai Transaksi Afiliasi adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) atau sebesar 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.700.463.481.000,- (tiga triliun tujuh ratus miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Dengan demikian nilai Transaksi Afiliasi tidak termasuk kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen dari KJPP TSR dan telah mendapatkan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) tentang Transaksi Afiliasi tersebut.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Tanggal Transaksi Afiliasi

Tanggal Penyelesaian Transaksi Afiliasi adalah 27 Juni 2023.

B. Objek dan Nilai Transaksi Afiliasi

Objek transaksi Transaksi Afiliasi adalah tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m².

a. Nilai Obyek Transaksi

Total nilai transaksi Transaksi Afiliasi adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)

b. Keterangan Singkat Mengenai PJB

Berdasarkan PJB yang telah dilakukan oleh Perseroan (“Penjual”) dan TDI (“Pembeli”), bahwa penjual bermaksud menjual aset tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m² sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan Pembeli bermaksud membeli aset tersebut.

C. Nama Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1. Perseroan

a. Umum

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602/1998.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.48 tanggal 26 Mei 2023, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum dengan No. AHU-AH.01.03-0073634 tanggal 29 Desember 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105254.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek perseroan di bawah No. LB-01/BVIC/062023 tertanggal 5 Juni 2023, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Victoria Investama Tbk	6.916.363.747	691.636.374.700	43,64
Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
PT Nata Patindo	48.823.665	4.882.366.500	0,31
Masyarakat lainnya (Masing-masing <5%)	5.816.635.999	581.663.599.900	36,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.234.714	1.584.823.471.400	100,00

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Zaenal Abidin
Komisaris/Komisaris Independen	:	Gunawan Tenggarahardja
Komisaris	:	Sia Leng Ho

Direksi

Direktur Utama	:	Achmad Friscantono
Wakil Direktur Utama	:	Rusli
Direktur	:	Debora Wahjutierto Tanoyo
Direktur	:	Lembing
Direktur	:	Muhammad Rakhmadhani*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Tamunan

*setelah mendapatkan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK

d. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0059070.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162900.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 (“**Akta No. 6/2022**”), yaitu sebagai berikut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyedia jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquire* dan *payment gateway*); menerbitkan *instrument*/akun pembayaran; layanan remintasi/transfer dana.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

7. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPS 2/2020.

Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan tidak pernah menerima gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, kreditur Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan.

Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994, memperoleh izin usaha sebagai bank umum.
2. Surat Bank Indonesia No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang telah diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008, memperoleh izin usaha untuk memperdagangkan valuta asing.
3. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-114/D.03/2016 tanggal 8 Desember 2016, memperoleh izin usaha sebagai bank devisa di kelompok usaha BUKU II.
4. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan No. 2/PM.21/STTD/APERD/2018 tanggal 10 Juli 2018.
5. Surat Keputusan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia No. 21/2/KEP.KADEP.DPPK/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Sebagai Penerbit Sertifikat Deposito Yang Ditransaksikan Di Pasar Uang.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-284/PB/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Penunjukan Perseroan sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik serta memperoleh persetujuan rencana aktivitas baru sebagai Bank Persepsi berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-22/PB.331/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Rencana Aktivitas Baru sebagai Bank Persepsi.
7. Surat No. S-39/PB.331/2022 tentang Rencana Pemasaran RDT Setiabudi Dana Proteksi 7 – PT Bank Victoria International Tbk tanggal 28 Juli 2022.

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berkantor Pusat di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki 39 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang Utama, 24 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan.

2. TDI

a. Umum

TDI (d/h PT BIP Tridaya Propertindo) didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. TDI didirikan dengan nama PT Tri Daya Sekuritas berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 September 1999, dibuat di hadapan Sugito Tedja Mulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-1508 HT.01.01.Th.2000 tanggal 7 Februari 2000. Anggaran Dasar TDI telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, S.H., mengenai perubahan susunan pengurus. Akta ini telah diterima dan dicatat didalam sistem administrasi Badan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data TDI No. AHU-AH.01.03-0065571 tanggal 28 Januari 2022.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar TDI, maksud dan tujuan TDI adalah berusaha dibidang pembangunan dan pengelolaan properti, properti komersial, developer, jasa dan perdagangan.

c. Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham TDI pada tanggal 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah (Rp)
1	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	187.799	99,999	187.799.000.000
2	PT BIP Lokakencana	1	0,001	1.000.000
Jumlah		187.800	100,000	187.800.000.000

d. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TDI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 17 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Eddy Widjaja

Direksi:

Direktur Utama : Arianto Sjarief
 Direktur : Michelle Elisa Rusli

e. Informasi mengenai TDI:

Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 6
 Jl. Gatot Subroto Kav 23
 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan


Telepon : 021 – 2522535

Kegiatan Usaha : Pembangunan dan pengelolaan properti, properti komersial, developer, jasa dan perdagangan

D. Sifat Hubungan Afiliasi

Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan adalah Ibu Suzanna Tanojo. PSP TDI adalah Ibu Louise Li dan Ibu Suzanna Tanojo. Ibu Louise Li merupakan anak dari Ibu Suzanna Tanojo.

Hubungan Afiliasi berdasarkan Struktur Korporasi



*per 31 Mei 2023

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan ("KJPP PSZ") selaku Penilai Independen untuk melakukan penilaian aset tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m². Hal ini sehubungan dengan pemenuhan POJK 42/2020 Pasal 4 ayat 1 huruf a dimana Perusahaan Terbuka yang melakukan transaksi afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai pasar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

KJPP PSZ memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 798/KM.1/2008 tanggal 01 Desember 2008, 2.08.0004 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. PP-122/PM.223/2019 sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Nilai Pasar (*Market Value*) sehubungan dengan Rencana Transaksi penjualan aset berupa tanah seluas 44.816 m² yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian No. File : 00533/2.0004-00/PI/07/0004/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

A. Laporan Penilaian

Ringkasan Laporan Penilaian dalam rangka pelaksanaan rencana aksi korporasi yaitu Transaksi Afiliasi adalah sebagaimana diungkapkan pada laporan yang diterbitkan oleh KJPP PSZ berdasarkan Laporan No. File : 00533/2.0004-00/PI/07/0004/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

1. **Obyek Penilaian**

Obyek dalam penilaian ini adalah sebidang tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m².

2. **Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk Transaksi Jual Beli.

3. **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi

KJPP PSZ menilai aset dapat diperjual belikan, bebas dari sengketa serta tidak bermasalah dan status kepemilikan dapat berubah (berpindah tangan).

Kondisi Pembatas

KJPP PSZ tidak melakukan penelitian terhadap hak milik atau hutang/kerugian atas properti yang dinilai tersebut, kecuali dalam pelaksanaannya ditemukan kemudian sebagai asumsi sesuai definisi diatas, sehingga akan dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Surat Perikatan dan Penugasan KJPP PSZ.

4. **Pendekatan dan Metode Penilaian**

Berdasarkan pertimbangan karakteristik obyek penilaian, untuk memperoleh Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset yang dinilai, digunakan pendekatan/metode penilaian yang lazim dan sesuai. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan metode *land residual* (penyisaaan tanah).

5. **Kesimpulan Nilai**

Setelah mempertimbangkan secara seksama atas semua data dan faktor lain yang berhubungan dengan penilaian ini, maka Nilai Pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp59.295.200.000,- (lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

B. Laporan Pendapat Kewajaran

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Perseroan telah menunjuk KJPP TSR selaku Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Kewajaran" – *Fairness Opinion*) tentang Transaksi Afiliasi tersebut. Hal ini sehubungan dengan pemenuhan POJK 42/2020 Pasal 4 ayat 1 huruf a dimana Perusahaan Terbuka yang melakukan transaksi afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

KJPP TSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 492/KM.1/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-52/PM.223/2022, sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) sehubungan dengan Rencana Transaksi penjualan aset berupa tanah seluas 44.816 m² yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian No. 0008/2.0040-00/FO/05/0236/1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

1. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang bertransaksi

- a. Perseroan, di mana informasi penting terkait Perseroan dapat merujuk pada Bab II tentang Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi, Bagian C tentang Nama Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi, Nomor 1 (Perseroan); dan
- b. TDI, di mana informasi penting terkait Perseroan dapat merujuk pada Bab II tentang Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi, Bagian C tentang Nama Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi, Nomor 2 (TDI).

2. Obyek Transaksi Afiliasi Pendapat Kewajaran

Objek Transaksi Afiliasi dalam Pendapat Kewajaran ini : tanah dengan SHGB No. 1880/Pisangan yang berlokasi di Perum Villa Cinere Mas, Jl. Mars Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan seluas 44.816 m².

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan Pendapat Kewajaran yang disusun KJPP TSR adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi Afiliasi sebagaimana kewajiban Perseroan memenuhi POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- a. KJPP TSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- b. Dalam menyusun laporan ini, KJPP TSR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang KJPP TSR anggap relevan.
- c. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP TSR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- d. KJPP TSR menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan dari KAP yang disampaikan oleh perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perseroan.

- f. Pendapat Kewajaran ini disusun dengan asumsi bahwa tidak terdapat perubahan atas kondisi persyaratan sejak tanggal diterbitkannya laporan hingga tanggal 31 Desember 2022 hingga tanggal diterbitkan laporan.
- g. Laporan pendapat kewajaran ini hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan POJK 42/2020 dan tidak untuk kepentingan lainnya.
- h. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- i. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP TSR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- j. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- k. KJPP TSR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP TSR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Kondisi Pembatas

- a. KJPP TSR tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melaksanakan Transaksi.
- b. Dalam melaksanakan analisis, KJPP TSR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP TSR oleh perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP TSR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP TSR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP TSR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- c. Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP TSR secara material. Oleh karenanya, KJPP TSR tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP TSR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- d. KJPP TSR tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang KJPP TSR berikan kepada perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP TSR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- e. Pekerjaan KJPP TSR yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP TSR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini, kecuali untuk transaksi-transaksi yang telah diberitahukan oleh perseroan kepada KJPP TSR.

5. Metodologi Analisis Transaksi Afiliasi

Pendekatan dan metode dalam penyusunan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisa atas Rencana Transaksi;
- b. Analisa Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- c. Analisa Atas Kewajaran atas Transaksi

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi dan analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi, maka KJPP TSR berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah **Wajar**.

IV. RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN

Proforma Posisi Keuangan

Berikut ini adalah posisi keuangan sebelum Rencana Transaksi dan Proforma posisi keuangan setelah Rencana Transaksi dilakukan:

Proforma Posisi Keuangan Perseroan

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN	31 Des 2022	ADJUST	PROFORMA 31 Des 2022
ASET			
Kas	51.897	0	51.897
Giro pada Bank Indonesia	1.506.566	60.000	1.566.566
Giro pada Bank Lain	228.385	(6.187)	(6.187)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain -Bersih	858.328	0	858.328
Efek-Efek	4.818.553	0	4.818.553
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.863)	0	(8.863)
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	839.432	0	839.432
Pendapatan Bunga dan Syariah yang Masih akan Diterima	391.680	0	391.680
Biaya Dibayar Dimuka	19.715	0	19.715
Pinjaman yang Diberikan Pembiayaan dan Piutang Syariah	0	0	
Pihak Berelasi	73.266	0	73.266
Pihak Ketiga	15.751.345	0	15.751.345
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(538.118)	0	(538.118)
Tagihan Akseptasi	7.754	0	7.754
Penyertaan Saham	242.104	0	242.104
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0	0
Agunan yang Diambil Alih	1.237.845	(70.000)	1.167.845
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(306.835)	0	(306.835)
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	197.607	0	197.607
Aset Tetap dan Aset Hak Guna	544.733	0	544.733
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan	(73.880)	0	(73.880)
Aset Tidak Berwujud – Bersih	2.531	0	2.531
Aset Lain-Lain	102.279	0	102.279
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.323)	0	(14.323)
TOTAL ASET	25.932.001	(16.187)	25.915.814
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Simpanan nasabah			
Pihak Berelasi	387.327	0	387.327
Pihak Ketiga	18.984.510	0	18.984.510
Simpanan dari bank lain			
Pihak ketiga	1.334.953	0	1.334.953

URAIAN	31 Des 2022	ADJUST	PROFORMA 31 Des 2022
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	240.865	0	240.865
Utang Akseptasi	0	0	0
Efek-efek yang diterbitkan	1.051.904	0	1.051.904
Pinjaman dari bank lain	0	0	0
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	16.049	0	16.049
Pajak lainnya	14.792	0	14.792
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.197	0	40.197
Akrual dan liabilitas lain-lain	160.941	0	160.941
TOTAL LIABILITAS	22.231.538	0	22.231.538
EKUITAS			
Modal saham	1.584.823	0	1.584.823
Tambahan modal disetor	670.585	0	670.585
Setoran modal diterima dimuka	0	0	0
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	(38.590)	0	(38.590)
Surplus revaluasi aset tetap	382.456	0	382.456
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	16.819	0	16.819
Saldo laba		0	0
Telah ditentukan penggunaannya	177.200	0	177.200
Belum ditentukan penggunaannya	907.170	(10.000)	890.983
		(6.187)	
TOTAL EKUITAS	3.700.463	(16.187)	3.684.277
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25.932.001	(16.187)	25.915.815

Berdasarkan proforma posisi keuangan terdapat penyesuaian yang terjadi yaitu:

1. Nilai Transaksi sebesar Rp60.000 juta yang akan ditempatkan ke Giro BI sementara waktu yang kedepannya sebagai pengurang Aset atas Agunan yang diambil alih.
2. Agunan yang di ambil Alih sebesar Rp70.000 juta sehingga sebelum Rencana Transaksi akun Agunan yang di ambil Alih-bersih sebesar Rp931.010 juta menjadi sebesar Rp861.010 juta setelah Rencana Transaksi.
3. Giro Bank Indonesia sebelum Rencana Transaksi sebesar Rp1.506.566 juta menjadi sebesar Rp1.560.379 juta setelah Rencana Transaksi yang disebabkan karena penambahan Nilai Transaksi sebesar Rp60.000 juta dan pengeluaran sebesar Rp6.187 juta.
4. Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp16.187 juta sehingga sebelum Rencana Transaksi sebesar Rp907.170 juta menjadi sebesar Rp890.983 juta setelah Rencana Transaksi.

Proforma Laba (Rugi) Perseroan

Berikut ini adalah posisi keuangan sebelum Rencana Transaksi dan Proforma posisi keuangan setelah Rencana Transaksi dilakukan:

Proforma Laba (Rugi) Konsolidasi Perseroan

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN	31 Des 2022	ADJUST	PROFORMA 31 Des 2022
Pendapatan bunga dan syariah	1.705.018	0	1.705.018
Beban bunga dan syariah	(971.638)	0	(971.638)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	733.381	0	733.381
Pendapatan Operasional Lainnya	380.203	0	380.203
Beban Operasional Lainnya	(699.517)	0	(699.517)
Laba/(Rugi) Operasional	414.066	0	414.066
Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Bersih	(57.136)	(16.187)	(73.322)

Laba/(Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	356.931	(16.187)	340.744
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih	(130.757)	0	(130.757)
Laba/(Rugi) Bersih Tahun Berjalan	226.173	(16.187)	209.987

Pada Laba (Rugi) sebelum Rencana Transaksi dan Proforma posisi keuangan setelah Rencana Transaksi dilakukan terdapat perubahan pada akun Beban Non-Operasional-Bersih akibat dilakukannya Rencana Transaksi dari sebelumnya sebesar Rp57.136 juta dan setelah Rencana Transaksi menjadi sebesar Rp73.322 juta.

Proforma Arus Kas

Berikut ini adalah Arus Kas sebelum Rencana Transaksi dan Proforma posisi keuangan setelah Rencana Transaksi dilakukan:

Proforma Arus Kas Perseroan

Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN	31 Des 2022	ADJUST	PROFORMA 31 Des 2022
Arus kas bersih aktivitas operasi	1.057.052	53.813	1.110.865
Arus kas bersih aktivitas investasi	(232.938)	0	(232.938)
Arus kas bersih aktivitas pendanaan	159.950	0	159.950
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	984.064	53.813	1.037.878
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.886.562	0	1.886.562
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	(225.439)	0	(225.439)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2.645.188	53.813	2.699.001
Kas	51.897	0	51.897
Giro pada Bank Indonesia	1.506.566	53.813	1.560.379
Giro pada Bank Lain	228.385	0	228.385
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain -Dibawah 3 Bulan	858.340	0	858.340
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.645.188	53.813	2.699.001

Pada Arus Kas sebelum Rencana Transaksi dan Proforma posisi keuangan setelah Rencana Transaksi dilakukan terdapat perubahan pada akun Arus kas bersih aktivitas operasi akibat dilakukannya Rencana Transaksi dari sebelumnya sebesar Rp1.057.052 juta dan setelah Rencana Transaksi menjadi sebesar Rp1.110.865 juta yang disebabkan oleh peningkatan pada akun Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp60.000 juta dan penurunan pada akun Giro pada Bank Indonesia akibat biaya-biaya yang timbul sebesar Rp6.187 juta.

V. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi berupa penjualan aset tanah yang merupakan agunan yang diambil alih dan termasuk pemulihan aset non-produktif Perseroan. Aset tanah tersebut sebelumnya merupakan agunan terkait pemberian kredit kepada debitur dengan kolektibilitas 5 (Macet). Transaksi tersebut berdampak positif terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan sehubungan mengurangi aset non-produktif serta akan meningkatkan rentabilitas dan likuiditas Perseroan.

VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak Independen yang berperan dalam Transaksi Afiliasi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) :
- KJPP Tri, Santi dan Rekan (KJPP TSR)
 - KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan (KJPP PSZ)

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa dalam melakukan rangkaian transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai dan transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum;
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi dapat menghubungi:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email : corsec@victoriabank.co.id
Website : www.victoriabank.co.id

Jakarta, 27 Juni 2023

Direksi Perseroan